



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomy Paristo Guna Malau
2. Tempat lahir : Simbolon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19

Agustus 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMY PARISTO GUNA MALAU Alias TOMY secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana* yang tercantum dalam surat dakwaan subsiderkami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMY PARISTO GUNA MALAU Alias TOMY berupa pidana penjara selama:10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
 - 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
 - 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
 - 1 (satu) buah kunci warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Digunakan dalam berkas perkara An.Bintang Simarmata alias Pak Novanda

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau Alias Tomy, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 , bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



sebagai pencarian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Bintang Simarmata (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama seseorang bermarga Pakpahan mengantar 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru ke warung milik Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan menggunakan Mobil Truk lalu menurunkan dan memasukannya ke warung milik Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru tersebut dimasukkan oleh Bintang Simarmata bersama dengan marga Pakpahan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ke dalam warung milik Terdakwa, laki-laki bermarga Pakpahan dan bersama temannya satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghidupkan kedua meja mesin permainan tembak ikan lalu Bintang Simarmata memberikan 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah dan 1 (satu) buah kunci warna biru kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, Pahala Raja Simbolon (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Terdakwa lalu membeli membeli pulsa/poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Terdakwa dan Terdakwa pun mengisi poin sesuai dengan nilai yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon ke meja mesin permainan tembak ikan. Setelah poin tersebut diisi oleh Terdakwa, poin tersebut menjadi peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan tembak ikan tersebut dengan cara mengarahkan analog / kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang lewat dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Pahala Raja Simbolon mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan tersebut namun apabila poin yang digunakan sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut habis maka Pahala Raja Simbolon dinyatakan kalah dan harus mengisi ulang poin untuk bermain kembali;
- Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira Pukul 21.30 yaitu:
 1. Senilai Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin)



2. Membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) Poin.
3. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) Poin.

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu).

- Bahwa tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara acak oleh mesin permainan sehingga keuntungan dari Pahala Raja Simbolon ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga mesin permainan jenis tembak ikan tersebut harus menyetorkan hasil penjualan poin tersebut kepada Paul Manaor Silalahi melalui koordinatonya Putra Naibaho dimana Terdakwa mendapat upah sebesar 15% (Lima belas persen) dimana apabila dihitung rata-rata keuntungan yang diperoleh per hari adalah senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk membuka permainan untung-untungan jenis mesin tembak ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB petugas dari Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihalohe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pahala Raja Simbolon dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik Terdakwa

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau Alias Tomy, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Bintang Simarmata (dilakukan Penuntutan secara terpisah) bersama seseorang bermarga Pakpahan mengantar 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru ke warung milik Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau Alias Tomy yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan menggunakan Mobil Truk lalu menurunkan dan memasukannya ke warung milik Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru tersebut dimasukkan oleh Bintang Simarmata bersama dengan marga Pakpahan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa kenal ke dalam warung milik Terdakwa, laki-laki bermarga Pakpahan dan bersama temannya satu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghidupkan kedua meja mesin permainan tembak ikan lalu Bintang Simarmata memberikan 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah dan 1 (satu) buah kunci warna biru kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, Pahala Raja Simbolon (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Terdakwa lalu membeli membeli pulsa/poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Terdakwa dan Terdakwa pun mengisi poin sesuai dengan nilai yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon ke meja mesin permainan tembak ikan. Setelah poin tersebut diisi oleh Terdakwa, poin tersebut menjadi peluru untuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



menembak dan membunuh ikan– ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan tembak ikan tersebut dengan cara mengarahkan analog / kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang lewat dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Pahala Raja Simbolon mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan–ikan tersebut namun apabila poin yang digunakan sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut habis maka Pahala Raja Simbolon dinyatakan kalah dan harus mengisi ulang poin untuk bermain kembali;

- Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira Pukul 21.30 yaitu:
 1. Senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin)
 2. Membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) Poin.
 3. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) Poin.

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu).

- Bahwa tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara acak oleh mesin permainan sehingga keuntungan dari Pahala Raja Simbolon ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjaga mesin permainan jenis tembak ikan tersebut harus menyetorkan hasil penjualan poin tersebut kepada Paul Manaor Silalahi melalui koordinatnya Putra Naibaho dimana apabila dihitung rata-rata keuntungan yang diperoleh per hari adalah senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk membuka permainan untung-untungan jenis mesin tembak ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB petugas dari Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihaloho



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Pahala Raja Simbolon dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan dengan cara menjaga dan memegang chip mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menjaga mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Candra Barimbing;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan dimana apabila ada yang hendak bermain mesin judi tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah persenan dari pendapatan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung milik Gulimper Malau yang merupakan Bapak dari Terdakwa sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin judi tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami sudah terlebih dahulu menangkap seseorang yang sedang bermain mesin judi tembak ikan pada saat itu yaitu Pahala Raja Simbolon. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami melakukan penangkapan terhadap Bintang Simarmata;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau persenan dari hasil menjaga permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Candra Barimbing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan dengan cara menjaga dan pemegang chip mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam warung sambil menjaga mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Benny Situmorang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan dimana apabila ada yang hendak bermain mesin judi tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa diberi upah persenan dari pendapatan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di warung milik Gulimper Malau yang merupakan Bapak dari Terdakwa sering dilakukan permainan judi dengan menggunakan mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin judi tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami sudah terlebih dahulu menangkap seseorang yang sedang bermain mesin judi tembak ikan pada saat itu yaitu Pahala Raja Simbolon. Selanjutnya kami melakukan pengembangan dan kami melakukan penangkapan terhadap Bintang Simarmata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;



- Bahwa tujuan Terdakwa menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau persenan dari hasil menjaga permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Pahala Raja Simbolon Als Pahala** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Saksi sedang bermain mesin judi tembak ikan dan Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan permainan mesin judi tembak ikan dengan cara menjaga dan pemegang chip mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah memenangkan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa adapun cara Saksi bermain mesin judi tembak ikan tersebut yaitu dengan terlebih dahulu Saksi membeli poin kepada penjaga mesin judi tembak ikan yaitu Terdakwa dan setelah Saksi membeli poin, Terdakwa menempelkan sebuah Chip ke sebuah bentuk seperti tombol paling kecil yang berwarna kuning yang posisinya di atas meja mesin judi tembak ikan dan setelah chip tersebut ditempel, Terdakwa menekan tombol warna merah jambu yang posisi letaknya berada diatas meja untuk mengisi poin yang sesuai dengan poin yang Saksi beli. Setelah poin tersebut diisi, Saksi menggunakannya sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan-ikan yang lewat di layar mesin judi tembak ikan tersebut dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Saksi mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan-ikan yang Saksi tembak tersebut. Adapun cara Saksi membunuh ikan-ikan tersebut yaitu mengarahkan analog atau cursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang berada pada layar meja mesin judi tembak ikan dan setelah Saksi mengarahkan dan mengincar ikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



yang berada pada layar meja lalu Saksi menekan tombol besar warna kuning, untuk menembak ikan – ikan tersebut secara berulang kali, hingga ikan itu terbunuh atau pecah. Intinya sifat dalam permainan ini adalah untung – untungan karena jika target ikan yang ingin ditembak atau dibunuh hanya dapat menghasilkan sedikit poin dan poin yang kita beli dari si pemegang Chip sebagai modal sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut juga habis maka dinyatakan kalah;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah sebagai penjaga dimana apabila ada yang hendak bermain mesin judi tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 sebelum Saksi bermain mesin judi tembak ikan tersebut Saksi terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa yaitu pertama senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin), kedua Saksi membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) poin dan ketiga Saksi membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) poin. Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);
- Bahwa setiap pemenang yang ingin menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Terdakwa dengan uang, maka Terdakwa akan memotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap pemenang yang hendak ingin menukarkan poinnya dengan uang tunai;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada orang lain yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan bermain mesin judi tembak ikan di warung tersebut karena Saksi sering minum tuak di warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Saksi **Bintang Simarmata als Pak Novanda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan lalu Saksi ditangkap oleh anggota Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Saksi mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Terdakwa dan Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan dengan cara menjaga dan pemegang chip mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengantar 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru dan 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau;
 - Bahwa Saksi mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut ke warung milik Terdakwa, yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi;
 - Bahwa Saksi diiming-imingi oleh Paul Silalahi akan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi belum mendapat upah mengantar mesin judi tembak ikan tersebut dari Paul Silalahi;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa Saksi baru pertama sekali mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menggunakan mobil milik marga Pakpahan untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah mesin judi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa hadiah dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah dengan menukarkan poin yang diperoleh dengan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain mesin judi tembak ikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir pada Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Terdakwa menyediakan alat permainan judi dengan cara menjaga mesin judi tembak ikan di warung milik orangtua Terdakwa yang bernama Gulimper Malau;
- Bahwa Pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,-00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut baru 1 (satu) hari berada di warung milik orangtua Terdakwa yaitu sejak tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa omset per hari dari mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) dari omset yang Terdakwa peroleh per hari;
- Bahwa sebelum pemain bermain mesin judi tembak ikan tersebut pemain harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa dengan perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



(sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota Polres Samosir juga melakukan penangkapan terhadap Pahala Raja Simbolon Alias Pahala yang sedang bermain mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa setiap pemenang dapat menukarkan poin hasil kemenangannya kepada Terdakwa dengan uang, misalnya poin yang harus ditukarkan adalah 5.000 poin maka dapat memperoleh uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut adalah Bintang Simarmata Alias Pak Novanda dan marga Pakpahan dimana sebelum mesin judi tembak ikan tersebut diantar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin judi tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;
- Bahwa Bintang Simarmata mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut baru 1 (satu) hari berada di warung orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada mesin judi tembak ikan yang lain di warung milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapat keuntungan dari mesin judi tembak ikan yang sebelumnya sudah dititip di warung milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa ada hubungan antara mesin judi tembak ikan sebelumnya dengan mesin judi yang disita dalam perkara ini karena mesin judi tembak ikan yang sebelumnya ditarik kembali oleh Paul Manaor Silalahi selaku bandar dengan alasan keadaan kurang aman;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah milik Paul Silalahi;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut berada di warung Terdakwa karena dititipkan oleh Paul Silalahi;
- Bahwa hasil penjualan chip mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa setorkan kepada Putra Naibaho dengan cara dijemput oleh Putra Naibaho;
- Bahwa yang memberikan keuntungan dari hasil penjualan chip mesin judi tembak ikan tersebut kepada Terdakwa adalah Putra Naibaho;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut buka sejak pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib;
- Bahwa warung milik orangtua Terdakwa tersebut buka setiap hari;
- Bahwa Putra Naibaho datang setiap hari menjemput hasil penjualan chip permainan mesin judi tembak ikan tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- 1 (satu) buah kunci warna merah;
- 1 (satu) buah kunci warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjaga dan pemegang chip mesin tembak ikan di warung milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya dan warung tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Gulimper Malau;
- Bahwa waktu operasional mesin tembak ikan tersebut adalah setiap hari sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan dimana apabila ada yang hendak bermain mesin tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;

- Bahwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan mesin tembak ikan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan, sebagaimana barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;
- Bahwa yang mengantarkan mesin tembak ikan tersebut adalah Bintang Simarmata Alias Pak Novanda dan marga Pakpahan dimana sebelum mesin judi tembak ikan tersebut diantar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mesin judi tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;
- Bahwa mesin tembak ikan tersebut baru 1 (satu) hari berada di warung milik orangtua Terdakwa yaitu sejak tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar 15 % (lima belas persen) dari omset yang Terdakwa peroleh per hari dimana omset per hari adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan chip mesin judi tembak ikan tersebut Terdakwa setorkan kepada Putra Naibaho dan persenan keuntungan juga akan diserahkan oleh Putra Naibaho kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsider melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja
2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan

judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya pernyataan mengabdikan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur "tanpa hak" inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan adanya penertiban kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga beberapa perjudian seperti undian ataupun undian sosial berhadiah bukanlah suatu delik sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kesengajaan (*opzet*) menurut doktrin terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);



Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa ditangkap karena menjaga dan pemegang chip mesin tembak ikan di warung milik orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaga warung tersebut dimana warung itu merupakan milik dari orangtuanya yang bernama Gulimper Malau;

Menimbang, bahwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas permainan mesin judi tembak ikan tersebut dan diketahuinya pula bahwa permainan tersebut adalah dilarang (terlarang) oleh negara akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya menjaga mesin tembak ikan bahkan dengan adanya upah sebesar 15% dari omset pembelian;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai adanya bentuk keinsyafan dari Terdakwa bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi



Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, maka untuk memenuhi unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan apakah perbuatan Terdakwa menyediakan permainan tembak ikan merupakan pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan;

Menimbang, bahwa sifat permainan tembak ikan adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya kemudian yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan dimana apabila ada yang hendak bermain mesin tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak



maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permainan mesin tembak ikan adalah bersifat untung-untungan dan memenuhi kriteria permainan judi dimana Terdakwa berperan sebagai tukang penjaga mesinnya serta waktu operasional mesin tembak ikan yakni pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB adalah lebih singkat daripada waktu operasional warung Gulimper Malau dan jumlah unit mesin juga hanya satu buah. Dengan demikian Majelis Hakim memandang keberadaan mesin tembak ikan tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian ataupun perusahaan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang mana unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur pertama dakwaan primair maka pertimbangan tersebut langsung diambil alih terhadap unsur pertama dalam dakwaan subsidair sehingga unsur “tanpa hak dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung sedangkan yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa Saksi Benny Situmorang dan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung milik Gulimper Malau dimana Terdakwa ditangkap karena menjaga dan pemegang chip mesin tembak ikan di warung milik orangtua Terdakwa yang bernama Gulimper Malau;

Menimbang, bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya dan waktu operasional mesin tembak ikan tersebut adalah setiap hari sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjaga mesin tembak ikan dimana apabila ada yang hendak bermain mesin tembak ikan tersebut maka pemain harus terlebih dahulu membeli poin melalui chip yang dipegang oleh Terdakwa yang mana guna chip tersebut adalah untuk mengisi poin bagi para pemain mesin tembak ikan;

Menimbang, bahwa apabila seseorang hendak bermain permainan mesin tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan tembak ikan adalah untung-untungan dan tidak terdapat izin operasi mesin tembak ikan serta Terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- 1 (satu) buah kunci warna merah;
- 1 (satu) buah kunci warna biru;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda*, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih muda dan berkeinginan melanjutkan pendidikan sehingga masih dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
 - 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
 - 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
 - 1 (satu) buah kunci warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci warna biru;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.154/Pid.B/2020/PN Blg atas nama Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda;*

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami, Azhary P. Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M.N.Simanjuntak, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN Blg